



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk Pemililhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 paling sedikit 20% (Dua puluh persen) dari Jumlah Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah yaitu sebanyak 9 (Sembilan) Kursi;
- KEDUA : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 paling sedikit 25% (Dua puluh lima persen) dari Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu sebanyak 279.130 (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu serratus tiga puluh) Suara Sah, dengan ketentuan hanya berlaku bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memiliki Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- KETIGA : Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
umber Daya Manusia,



Rudi Lati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI
DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
2024

HASIL PEROLEHAN KURSI SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH	
		KURSI	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	64.730
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	72.240
3	Partai Demokasi Indonesia Perjuangan	11	234.479
4	Partai Golongan Karya	3	70.124
5	Partai Nasdem	5	118.193
6	Partai Buruh	0	18.367
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	17.455
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	58.856
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	20.111
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	66.569
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	1	27.406
12	Partai Amanat Nasional	3	126.550
13	Partai Bulan Bintang	2	33.546
14	Partai Demokrat	2	62.574
15	Partai Solidaritas Indonesia	2	51.901
16	Partai Persatuan Indonesia	2	38.225
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	19.300
24	Partai Ummat	0	15.892
	Jumlah	45	1.116.518

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 29 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

TTD

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Kesetaraan Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati

jdih.kpu.go.id/papuatengah